

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

Achmad Saifoel Ghozi, S.Si. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT. BPRS Lantabur Tebuireng berkantor di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E No.11 Pasar Legi Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Muhammad Fuad Amrulloh**, dalam kedudukannya sebagai Account Officer;
2. **Ariyanto Wahyu Nugroho**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo;
3. **Muchammad Sofyan Tsauri** dalam kedudukannya sebagai Legal;

Dalam hal ini ketiganya sah mewakili PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG berkedudukan di Jombang berdasarkan Surat Penugasan Nomor S-100/DIR/BPRS-LTI/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Kuasa Nomor S-099/DIR/BPRS-LTI/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3171/kuasa/10/2022/PA.Sda. tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Penggugat.**

m e l a w a n

Suendahwati, tempat/tgl. Lahir, Sidoarjo, 07-08-1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal alamat KTP di Dusun Bangmalang RT 009 RW. 003 Kedinding Tarik - Sidoarjo namun pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Turi RT 09 RW 03 Leminggir, Mojosari Mojokerto, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ir. H. Dendik Sunarto, SH.**, Advokat/Konsultan

Hukum “**Dendik & Rekan**” berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3265/kuasa/11/2022/PA.Sda. tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut **Tergugat** .

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda, tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUENDAHWATI** menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Lantabur Tebuireng pada tanggal 15 Februari 2016 dengan nomor akad 79 dan nomor kontrak 4720807341 sebesar :

Pokok Pembiayaan	: Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah)
Margin	: <u>Rp. 108.000.000,-</u> (Seratus Delapan juta rupiah)
Total	: Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Dengan Jaminan berupa

- SHM No. 397 Surat Ukur : Tanggal 31 Desember 1998 Nomor 267/08.19/1998, Luas 145M² atas nama: Suendah Wati terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Leminggir
2. Sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani Tergugat berjanji untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dalam kurun waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan

3. Bahwa dalam pelaksanaannya tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya
4. Riwayat Pembiayaan nasabah sebagai berikut :

NO	Tanggal	Nominal
1	15-03-2016	7.166.700
2	15-04-2016	7.166.700
3	15-05-2016	7.166.700
4	15-06-2016	7.166.700
5	15-07-2016	7.166.700
6	15-08-2016	7.166.700
7	15-09-2016	7.166.700
8	28-08-2017	1.080.100

5. Dalam Pelaksanaan pembiayaan Penggugat sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 8 Juli 2019, Surat peringatan II pada tanggal 19 Juli 2019, Surat Peringatan III pada tanggal 01 Oktober 2019, Surat SOMASI pada tanggal 20 Agustus 2022. Namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat
6. Tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pada Penggugat adalah tidakan ingkar janji atau Wanprestasi;
7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar TERGUGAT menyelesaikan seluruh tunggakanya sebesar Rp. 206.743.000 (Dua ratus enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu).

Atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT. Adapun sisa total kewajiban pembiayaan TERGUGAT sebagai berikut:

✓ Baki debit tertunggak	:	Rp. 120.205.133
✓ Margin tertunggak	:	Rp. 86.537.867
✓ Total Kewajiban	:	Rp. 206.743.000

8. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Notarill No. 79 tanggal 15 Februari 2019 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 206.743.000** ,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan agunan berupa :
 - SHM No. 397 Surat Ukur : Tanggal 31 Desember 1998 Nomor 267/08.19/1998, Luas 145M² atas nama: Suendah Wati terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Leminggir
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap sidang dan menurut berita acara panggilan sidang yang telah dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, karena itu usaha untuk menyelesaikan perkara secara damai tidak bisa dilaksanakan'

Bahwa kuasa Hukum Tergugat telah berjanjian akan menghadirkan Tergugat secara pribadi namun tidak juga terlaksana dan Kuasa Hukum Tergugat telah berjanji dan bersedia untuk menghadirkan Tergugat di persidangan bahkan pada persidang selanjutnya kuasa Hukum Tergugat juga tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dengan tegas di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda. tanggal 13 Desember 2022 Penggugat telah menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Penggugat karena itu pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sedangkan Tergugat tidak hadir di

persidangan sehingga tidak perlu dimintai pendapat dan dianggap menyetujui apa yang dikemukakan oleh Penggugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara gugatan sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat dan Tanpa Hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	820.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	9605.000,00

Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah